



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 10 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5. Peraturan. *h*

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf c dihapus
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah dan huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan dengan persyaratan :

- a. Wilayah kerja berada dalam daerah Kabupaten Minahasa;
- b. Kegiatan yang dilakukan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya (melampirkan surat pernyataan).
- c. Hibah hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- d. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik dan/ atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- f. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diatur dalam Keputusan Bupati

PASAL II.. /

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. /

Ditetapkan di Tondano

pada tanggal 17 JANUARI 2022

BUPATI MINAHASA

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano

pada tanggal 17 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 10